



LKIP

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**





**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Maret 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2022.

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2022 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku selama satu tahun agar dapat meningkatkan kinerja ke depan

Ambon, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Maluku



Drs. Jones A. Adriaansz, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750321 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Susunan Organisasi	2
D. Aspek strategi organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi	25
E. Maksud dan Tujuan	26
F. Sistematika Penyajian	27
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	28
A. Perencanaan	28
B. Visi dan Misi	28
C. Tujuan dan Sasaran	30
D. Kebijakan dan Strategi	31
E. Perjanjian Kinerja	34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV. PENUTUP	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, tujuan dan cita-cita yang diemban. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan akuntabel sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini sebagai salah satu bentuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat (LINMAS) tahun 2022. Selain itu penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai, baik yang berkenaan dengan perkembangan realisasi anggaran dan fisik dengan indikator kinerja (input, output dan outcome), serta masalah / hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan dan upaya penanggulangannya.

Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dan disampaikan kepada berbagai pihak terkait sebagai bahan evaluasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus sebagai bahan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2022.

B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka tugas, fungsi, dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku adalah:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- 1) Menegakan Perda dan Perkada
 - 2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman
 - 3) Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat
- b. Dalam Melaksanakan Tugas, Satpol PP mempunyai Fungsi:
- 1) Penyusunan Program Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 - 3) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 - 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
 - 5) Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dijabarkan lebih detail melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 293 Tahun 2013 tentang uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, sebagai berikut :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ; mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keamanan dan Ketertiban Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menetapkan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana strategis Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan pedoman pemberian perizinan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- h. menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. memantau pelaksanaan layanan ketatausahaan, kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membawahi sekretaris dan 4 (empat) bidang yaitu :

Sekretaris ; mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyusun dan melaksanakan rencana operasional Sekretariat serta menyelenggarakan pembinaan dan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;

- g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu

- Sub Bagian kepegawaian dan Umum;
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum ; mempunya tugas membantu sekretaris menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumberdaya aparatur, analisis jabatan dan perencanaan diklat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola urusan kerumah-tangga, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan; mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan penyusunan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan usulan program yang sesuai dengan Rencana Strategis.;
- f. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Keuangan Dan Aset ; mempunyai tugas membantu dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta menyiapkan bahan penyusunan Urusan Keuangan dan Aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan efektif;
- f. mengelola penata usahaan keuangan dan Aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola data keuangan secara manual maupun elektronik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai bahan dan data dalam penyusunan anggaran;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.

Uraian dari tugad dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan;
- Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Operasi Pengamanan dan Pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi

- sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan kebijakan teknis lainnya di Sub Bagian Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman berdasarkan rencana operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

- sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan. Uraian dari Tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- Seksi Penegakan dan Penyidikan;
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

Seksi Penegakan dan Penyidikan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan kebijakan teknis lainnya di Sub Bagian Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan dan Penyidikan berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyidikan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Penegakan dan Penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Penegakan dan Penyidikan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan kebijakan teknis lainnya di Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Pembinaan dan Pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Pembinaan dan Pengawasan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perlindungan Masyarakat ; mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di bidang Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan. Uraian dari Tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat dengan OPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
- Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan.

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat, baik administrasi maupun teknis dalam rangka

- pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Pengembangan Kapasitas dan

Pemberdayaan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f. mengelola layanan teknis di Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan Masyarakat ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di bidang Pembinaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditentukan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- Seksi Urusan Kebakaran

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Bimbingan dan Penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi Urusan Kebakaran ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai

target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Urusan Kebakaran berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Urusan Kebakaran;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Urusan Kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di Seksi Urusan Kebakaran, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Urusan Kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Maluku terdiri dari :

A. Kepala Satuan

B. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. Bidang Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- 1) Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawasan
- 2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman

D. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
- 2) Seksi Penegakan dan Penyidikan

E. Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan

F. Bidang Pembinaan Masyarakat

- 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- 2) Seksi Urusan Kebakaran

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Praja yang perlu diperhatikan. Permasalahan tersebut dijabarkan dalam table berikut ini.

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat dan Badan Hukum - Minimnya pengetahuan masyarakat dan Badan Hukum tentang Produk-produk Hukum - Kurangnya peran OPD terkait dalam penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
2	Adanya aset daerah yang perlu di amankan oleh Satpol PP	Kurangnya Kesadaran Badan Hukum dan Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Adanya anarkisme masyarakat dalam unjuk rasa/demonstrasi - Masih Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban pada lingkungan asset daerah
3	Lingkungan Masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman.	Belum Optimalnya peran aktif anggota Linmas di desa/kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya HAK Anggota Linmas - Belum adanya aturan hukum yang mengatur pembiayaan anggota Linmas di Desa/kelurahan

4	Masih adanya wilayah yang rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku	Belum terdeteksinya Daerah rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya peta rawan bencana kebakaran Provinsi Maluku yang menyeluruh. - Belum adanya terdeteksinya kebakaran Provinsi Maluku dengan cepat.
---	--	---	--

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu-isu strategis (permasalahan utama) adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Adanya aset daerah yang perlu di amankan oleh Satpol PP;
3. Lingkungan masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman;
4. Masih adanya wilayah yang rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku;
5. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

D. Aspek strategi organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi

Untuk menjawab permasalahan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi mengupayakan strategi organisasi yang dituangkan ke dalam Program kegiatan yang ditargetkan mampu menangani permasalahan di atas. Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus antara lain.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi sebagai Langkah strategi Untuk menjawab isu isu strategi point pertama yaitu Belum optimalnya penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Provinsi dan Peraturan Gubernur dan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang didalamnya terdapat sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawalan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai Langkah strategi Untuk menjawab isu isu strategi point kedua dan ketiga yaitu Adanya aset daerah yang perlu di amankan oleh Satpol PP dan Lingkungan masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran sebagai Langkah strategi Untuk menjawab isu isu strategi point keempat yaitu Masih adanya wilayah yang rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang didalamnya terdapat sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dan Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai Langkah strategi Untuk menjawab isu isu strategi point kelima dan keenam yaitu Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

E. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud.

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas, tepat dan transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022, sekaligus sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2022.

2. Tujuan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, mengukur dan menilai kinerja aparat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku untuk selanjutnya sebagai bahan

pertimbangan dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur maupun kinerja aparat untuk pelaksanaan tugas-tugas kedepan.

F. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian LKIP Satpol PP Provinsi Maluku tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Satpol PP Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian LKIP Satpol PP Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan tentang muatan rencana strategi dan perencanaan kinerja Satpol PP Provinsi Maluku tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil Pengukuran kinerja sasaran dari program kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja dari Satpol PP Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Satpol PP Provinsi Maluku tahun 2022 berdasarkan analisis pencapaian kinerja yang disajikan

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi Maluku tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan.

Perencanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 2019 – 2024 sebagai alat bantu dan tolak ukur dan kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor No. 239 Tahun 2003. Yang telah direvisi menjadi Peraturan Gubernur Maluku no. 38 tahun 2017.

B. Visi Dan Misi.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisis lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi, prediksi tantangan dan peluang masa yang akan datang.

Memperhatikan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yaitu :

***“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin
Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”***

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta

seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (*no one left behind*).

C. Tujuan Dan Sasaran.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam program dan kegiatan yang lebih terencana dan terarah berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2019 – 2024 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan aparatur yang dimiliki serta memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengukur sejauh mana mencapai visi dan misi.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang dituangkan dalam visi dan misi yang diemban, maka tujuan yang hendak dicapai melalui perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku ke depan:

- a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur
- b. Meningkatkan Ketertiban umum dan ketentraman serta pengamanan aset-aset daerah
- c. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.
- d. Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran
- e. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka mewujudkan Good Government (Pemerintahan yang baik).

2. Sasaran.

Berdasarkan pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang hendak diwujudkan adalah :

- a. Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.
- b. Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.
- c. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.
- d. Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.
- e. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

D. Kebijakan Strategi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran diatas, maka strategi pencapaiannya melalui penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja melalui :
 - a. Mewujudkan kepatuhan dan ketaatan terhadap berbagai peraturan melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur oleh masyarakat dan badan hukum.
 - b. Mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan secara aman, tertib dan teratur.

- c. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.
- d. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang tanggap terhadap bencana kebakaran.
- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

2. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah :

Tabel 2.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan ASN	
	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Perangkat Penunjang	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

	Urusan Pemerintah Daerah	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kerja yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja adalah merupakan komitmen kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dokumen penetapan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah yang wajib dilaksanakan dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Kepala SKPD sebagai penanggung jawab atas pengelolaan program dan kegiatan pada SKPD.

Berdasarkan pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan tujuan untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Acuan pelaporan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022.
3. Menilai keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022.

Dokumen Perjanjian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 telah ditandatangani oleh Bapak Gubernur

Maluku dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 2022 sebagai penanggungjawab atas pengelolaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (terlampir).

Tabel 3. Tabel Perjanjian kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan	100%
2	Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.	Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi	100%
3	Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	1 : 1
4	Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	100%

Didalam dokumen perjanjian kinerja Satuan Polisi Praja Provinsi Maluku memuat empat sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang harus dicapai.

Sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan dengan target yang harus dicapai 100%.

Sasaran strategis kedua yaitu Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah. indikator kinerja pada sasaran ini adalah Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi dengan target yang harus dicapai 100%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas. indikator kinerja pada sasaran ini adalah Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan dengan target yang harus dicapai adalah 1 : 1.

Sasaran strategis keempat yaitu Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran. indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran dengan target yang harus dicapai 100%.

Alokasi anggaran untuk menunjang program Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 1.143.884.750,- Program Peningkatan Ketenteraman sebesar Rp. 7.122.015.416,- dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 84.063.815,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2022 melalui 3 Program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai oleh Satpol PP Provinsi Maluku pada tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur”

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur.

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4

Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100 %

Pada indikator kinerja “Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan” ditargetkan 100% pada tahun 2022, dan Satpol PP Provinsi Maluku dapat mencapai target dengan melaksanakan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun temuan di

lapangan.

Tabel 5

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan	100%	100%	50%	100%	100%	100%

Untuk perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 Satpol PP Provinsi Maluku dapat memenuhi target sebesar 100% dengan melakukan penanganan pada semua pelanggaran Peraturan daerah baik melalui pengaduan masyarakat maupun yang ditemui dilapangan, dibandingkan dengan tahun 2021 Satpol PP mencapai kinerja sebesar 50%. Dengan demikian pada tahun 2022 Satpol PP Provinsi Maluku mampu meningkatkan kinerja real sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 tahun 2021 dan 2022 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan / Keputusan Gubernur yang terselesaikan	50%	100%	100%	100%

Untuk pencapaian Kinerja dari "Persentase Jumlah

Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan” selama tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi telah menangani pelanggaran Perda sebanyak empat Perda, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan tertentu.
3. Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
4. Perda Nomor 09 Tahun 2017 Tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

b. Keberhasilan sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.” ditunjang oleh Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta kegiatan kedua yaitu Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah Terlaksananya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Adapun pelaksanaan Penegakan Perda di tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

A. Penegakan Perda Yustisi

Penegakan Perda Yustisi untuk Kendaraan AKDP yang tidak memiliki tempat sampah diatas kendaraan. kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada Tanggal 22-23 Juni 2022. Dengan lokasi di depan Pelabuhan Perikanan Nusantara Jln. Jendral Sudirman Kelurahan

Batu Merah Kecamatan Sirimau dan Depan Gereja Nafiri Sion Passo Kecamatan Baguala. Sedangkan Pada Tanggal 31 Oktober – 1 November 2022 penegakan Perda berlangsung di depan Bodies Barbershop Jln. Wolter Monginsidi Mata Passo Kecamatan Baguala dan depan SMK Negeri 2 Hative Besar Jln. Dr. J. Leimena Kecamatan Teluk Ambon. Proses Penegakan Perda berlanjut ke tahap Sidang Tipiring bagi para pelanggar yang dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat 1 Juli 2022.

B. Penegakan Perda Non Yustisi

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan penindakan kepada Pelanggar Perda yang melakukan reklamasi pantai yang mematikan tanaman manggrov. Kegiatan dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu :
 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022.
 - Teguran lisan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022.
 - Teguran I dan penandatanganan berita acara penyidik pada tanggal 14 November 2022.
 - Pada tanggal 14 Desember 2022 Yang bersangkutan telah melakukan penanaman Kembali manggrov sebanyak 60 pohon.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan Penegakan Perda kepada pelanggar Perda yang menggunakan area di bawah Jembatan Merah Putih tanpa seizin Gubernur Pada tanggal 27 Juli 2022. Tahapan penegakan Perda sebagai berikut :
 - Sosialisasi Perda dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022
 - Teguran lisan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022
 - Teguran I dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022
- 3) Melakukan Patroli pengawasan bagi Anak - anak Sekolah yang berada di luar Sekolah pada jam Sekolah berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022 – 16 Desember 2022. Dan mendapati pelanggar yaitu siswa yang sedang bolos sekolah di pantai rumah tiga.

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Penegakan Perda Yustisi untuk Kendaraan AKDP yang tidak memiliki atau tidak memperpanjang Kartu Pengawasan AKDP. kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali pada Tanggal 22-23 Juni 2022 dengan lokasi di depan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Jln. Jedral Sudirman Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau dan Depan Gereja Nafiri Sion Passo Kecamatan Baguala. Sedangkan Pada Tanggal 31 Oktober – 1 November 2022 pelaksanaan Perda dilaksanakan di Depan Bodies Barbershop, Jln. Wolter Monginsidi Mata Passo Kecamatan Baguala dan depan SMK Negeri 2 Hative Besar, Jln. Dr.J. Leimena Kecamatan Teluk Ambon. Selanjutnya Sidang Tipiring bagi para pelanggar dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 Juli 2022.

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan penegakan Perda Non Yustisi Kepada pelangar Perda yang melakukan kegiatan reklamasi pantai tanpa seizin Gubernur. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 April 2022 dengan lokasi Jl. Wolter Monginsidi Lateri I RT. 002 / RW. 005 Kec. Baguala, Rumah Makan Dua Ikan, Pemilik Toko Eravis desa Passo dan Pemilik Jakarta Baru desa Passo. Tindakan yang diambil yaitu memberhentikan kegiatan reklamasi dan di anjurkan untuk pengurusan izin kegiatan reklamasi.

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penanganan pada Perda ini sebagai berikut :

- Tanggal 20 April 2022, melakukan Pengawasan dan Pengawalan dengan Tim Asset Daerah dalam kegiatan pemasangan palang pada tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku.
- Tanggal 25 - 26 Oktober 2022 melakukan Pengawasan dan Pengawalan dengan Tim Asset Daerah dalam melakukan pendataan asset milik Pemerintah Daerah yang akan dihibahkan kepada pengungsi korban konflik sosial sebanyak 31 keluarga pada lokasi Lembah Argo.

Outcome yang dihasilkan adalah Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS adalah diikutsertanya dua orang Aparatur Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS. Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berlokasi di Pusdiklat Reserse POLRI di Megamendung, Jawa Barat yang diikuti oleh Novie Christoffel Hukom, SH, M.Si pada tanggal 9 Maret sampai dengan 21 April 2022 dan La Abo pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 8 Desember 2022. *Outcome* yang dihasilkan adalah Meningkatnya sumber daya aparatur PPNS Satpol PP.

Alternative solusi yang dilakukan untuk meningkatkan penanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah kedepan adalah dengan peningkatan SDM melalui diikut sertakan Aparatur dalam Diklat PPNS di Jawa Barat.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, penyelenggaraan penegakan Perda dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan 4(empat) orang PPNS yang mana dua orang PPNS baru selesai mengikuti Pendidikan PPNS, ditambah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Tindak Internal.

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 1.

Tabel 7

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	128.597.066	110.959.866	86,28
Sub Kegiatan Penanganan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	128.597.066	110.959.866	86,28
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	138.622.000	132.972.560	95.92

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	138.622.000	132.972.560	95.92
Total	267.219.066	243.932.426	91.29

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp. 23.286.640,- atau 8,71 % dari total anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan Ketertiban umum dan ketenteraman serta pengamanan aset-aset daerah”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pengamanan dan Pengendalian unjuk rasa/demonstrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pengamanan dan Pengendalian unjuk rasa/demonstrasi Tahun 2022

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Untuk indikator “Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi” di tahun 2022 Satpol PP mencapai realisasi 100% sesuai dengan target. Hal ini ditunjang dengan tersedianya Sumber Daya Anggota Satpol PP sebanyak 175 orang yang ditugaskan dalam penjagaan asset daerah atau pos pengamanan yang sudah diatur jadwal piket dan tidak pernah kosong. Pos Penjagaan pengamanan asset Daerah sebanyak 23 pos. Penjagaan pos

pengamanan asset dilaksanakan selama 24 jam yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besok harinya kemudian di ganti dengan anggota piket jaga berikutnya. Tiap pos pengamanan asset dijaga oleh 2 sampai 3 orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tiap piket. Berikut Pos-Pos Penjagaan pengamanan asset Daerah Lobi utama kantor Gubernur, Pos Timur kantor Gubernur, Pos Barat kantor Gubernur, Pos Belakang kantor Gubernur, Ruang Gubernur, Pos tengah dalam kantor Gubernur, Pos TUK kantor Gubernur, Pos lapangan Merdeka, Kediaman Dinas Gubernur, Kediaman Dinas Wakil Gubernur, Kediaman Dinas Sekretaris Daerah, Kediaman pribadi Gubernur, Kediaman pribadi Wakil Gubernur, Kediaman Dinas Ketua DPRD, Kediaman pribadi Bpk. Karel Ralahalu, Balai Pelatihan Kesehatan Maluku, BAPENDA Provinsi Maluku, BPSDM Provinsi Maluku, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Kantor SATPOL PP Provinsi Maluku, asrama PPLP/PPLPD Provinsi Maluku, SMA Kristen TPPKM Ambon, Kantor Pelayanan Satu Pintu Ambon, Warung Katong Islamic center dan Kantor PKK Provinsi Maluku.

begitu juga dengan pengamanan demonstrasi yang terjadi di lingkungan asset daerah dapat tertangani oleh Satpol PP dan pihak kepolisian serta Patroli Satpol PP yang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2022 mencapai 100 % dengan Tahun 2021 dan tahun 2020 mencapai 100%. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Satpol PP dapat mencapai target 100%. Hal ini ditunjang dengan pos pengamanan asset yang selalu dijaga anggota Satpol PP, penanganan demo dan patroli di tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 tahun 2021, 2022, 2023 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi	100%	100%	100%	100%

Perbandingan ralisasi Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi pada tahun 2021, 2022, 2023 dan target jangka menengah adalah 100%.

b. Keberhasilan pencapaian Kinerja dari ” Persentase Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi”

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari ” Persentase Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi” disebabkan oleh tersedianya Sumber Daya Anggota Satpol PP baik tenaga kontrak maupun ASN yang ditugaskan dalam penjagaan asset daerah selama 24 jam dan anggota Satpol PP yang siap siaga dalam pengamanan demonstrasi. Tercatat dalam tahun 2022 terjadi 25 kali kejadian demonstrasi masyarakat baik di kantor Gubernur Maluku maupun pada asset Provinsi Maluku lainnya, dan semua demonstrasi yang berlangsung dapat ditangani dan dikawal oleh Satpol PP Provinsi Maluku bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Untuk pengamanan asset daerah, ada 19 pos penjagaan Satpol PP yang dijaga anggota Satpol PP selama 24 jam.

Sasaran Strategis “Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang

tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.” ditunjang oleh Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan, sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dan sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan adalah Terwujudnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban yang lebih baik dan kondusif. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Aktifitas Masyarakat Secara Baik.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamongpraja Provinsi Maluku. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP Provinsi Maluku sebanyak 2 orang yang mengikuti kegiatan diklat fungsional Satpol PP .

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah tersedianya satu set alat komunikasi lapangan. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah terwujudnya kelancaran tugas-tugas pengamanan.

Untuk analisis efisiensi sumberdaya Satuan Polisi pamong Praja dalam menunjang sasaran ke dua memiliki anggota Satpol PP yang melakukan penjagaan pos-pos pengamanan asset Daerah sebanyak 175 orang, dibagi menjadi 3 (tiga) Platon dengan rincian platon satu sebanyak 55 orang, platon dua sebanyak 57 orang dan platon tiga sebanyak 47 orang.

Dengan pengawas sebanyak 17 orang. Untuk Sarana dan Prasarana, Satpol PP memiliki 2 kendaraan Patroli dengan kondisi rusak ringan, 30 set peralatan anti huru hara yang terdiri dari baju anti huru hara, helm, tameng, tongkat T dan sangkur dengan kondisi baik dan siap dipakai untuk penanganan anarkisme demo dan peralatan komunikasi lapangan berupa HT.

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 2.

Tabel 11

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteramanan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	7,544,878,420	7,454,435,220	98.80
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan	6,835,888,000	6,822,689,166	99.8
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	106,106,000	101,167,800	95.3
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51,630,000	51,629,625	100.0
Total	6,993,624,000	6,975,486,591	99.7

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp. 18.137.409,- atau 0,25 % dari total anggaran penunjang

Sasaran 2 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

3. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.” guna mencapai misi “Mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12

Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	1:1	1:1	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Untuk indikator “Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan” Satpol PP dapat mencapai target 1:1 artinya pelayanan satu orang anggota Linmas dalam satu RT. Satpol PP Provinsi Maluku terus melakukan komunikasi secara intens dan berkala dengan kabupaten/kota untuk memperoleh data valid pembanding jumlah tenaga linmas yang ada pada RT dari tiap Kabupaten, namun Rasio ini dapat terpenuhi dilihat pada saat momen Pemilihan Umum dimana setiap TPS akan telah dijaga oleh anggota Linmas.

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	1 : 1	100%	1 : 1	100%	1 : 1	100%

Perbandingan realisasi kinerja capaian sasaran 3 antara tahun 2022 dan tahun 2021 adalah 1 : 1. Dengan jumlah anggota Linmas tiap RT yang sama pada tahun 2021 dan 2022. maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 realisasi yang dicapai sama.

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 tahun 2021 dan 2022 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	1:1	1:1	1:1	100

Perbandingan realisasi kinerja capaian sasaran 3 antara tahun 2022 dan tahun 2021 adalah 1 : 1. Dengan jumlah anggota Linmas tiap RT yang sama pada tahun 2020 dan 2021. maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 realisasi yang dicapai sama. Hal ini dapat mencapai target 100% pada tahun 2024.

b. Keberhasilan pencapaian Kinerja dari "Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan"

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari " Rasio Tenaga Linmas

terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan” disebabkan oleh tersedianya Sumber Daya Anggota Linmas. Berikut adalah data jumlah anggota linmas Kabupaten/Kota berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satpol PP tahun 2022.

Tabel 15
Data Jumlah Anggota Linmas Kabupaten/Kota Provinsi
Maluku

No	Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Linmas
1	Kabupaten Maluku Tengah	30
2	Kabupaten Maluku Tenggara	586
3	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	530
4	Kabupaten Buru	129
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	936
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	-
7	Kabupaten Kepulauan Aru	826
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	150
9	Kabupaten Buru Selatan	433
10	Kota Ambon	100
11	Kota Tual	15
TOTAL		3735

Data di atas diambil dari hasil monitoring dan Evaluasi satpol PP Provinsi Maluku di Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat datanya masih kosong dikarenakan belum lengkapnya pendataan anggota Linmas.

Sasaran Strategis “Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.” ditunjang oleh program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Terlaksananya sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Terdatanya anggota Perlindungan

masyarakat di Kabupaten/Kota pada aplikasi SIMLINMAS.

Untuk analisis efisiensi sumberdaya, Satuan Polisi pamong Praja dalam menunjang sasaran ke tiga memiliki anggota Perimudungan Masyarakat yang tersebar di Desa dan Kelurahan se Provinsi Maluku sebanyak 3735 anggota.

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 3.

Tabel 16

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteramandan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	118,653,950	107,043,050	90.2
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118,653,950	107,043,050	90.2
Total	118,653,950	107,043,050	90.2

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 96,00%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp. 11.610.900,- atau 10,8 % dari total anggaran penunjang Sasaran 3 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

4. Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran” guna mencapai misi “Mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran

Tabel 17

Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana
Kebakaran Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Untuk indikator “Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran” ini didukung dengan pelaksanaan pengambilan data-data pendukung kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota guna pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah Provinsi Maluku.

Tabel 18

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun
2020, 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	72,7 %	72,7%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara pada Tahun 2020 mencapai 72,7 % dikarenakan pada tahun 2020 anggaran dirasionalisasi akibat dari covid 19. Untuk tahun 2021 Satpol PP mencapai 100% dan Tahun 2022 Satpol PP juga mencapai 100%. Hal ini ditunjang dengan terlaksananya kegiatan Penyediaan dan pemuktakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.

Tabel 19

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 tahun 2021, 2022, 2023 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 tahun 2021 Satpol PP mencapai 100% dan Tahun 2022 serta akhir tahun periode Renstra 100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara pada Tahun 2021 Satpol PP mencapai 100% dan Tahun 2022 Satpol PP juga mencapai 100%. Hal ini ditunjang dengan terlaksananya kegiatan Penyediaan dan pemuktakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran di beberapa Kabupaten sehingga dalam tahun 2024 Satpol PP dapat mencapai target 100% dalam pemetaan peta rawan bencana kebakaran.

b. Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran”

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran” disebabkan oleh tersedianya Sumber Daya Aparat Damkar di tingkat Kabupten/Kota. Sasaran Strategis “Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran” ditunjang oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, sub kegiatan Penyediaan dan pemuktakhiran informasi daerah rawan kebakaran.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penyediaan dan pemuktakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Tersedianya data-data pendukung pemetaan rawan bencana kebakaran dari Kabupaten Kota.

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 4.

Tabel 20

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	84,063,815	77,032,745	91.6
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	84,063,815	77,032,745	91.6
Total	84,063,815	77,032,745	91.6

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp. 7.031.070,- atau 9,13 % dari total anggaran penunjang Sasaran 4 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk analisis efisiensi sumberdaya, Satuan Polisi pamong Praja dalam menunjang sasaran ke empat dapat dilihat pada table berikut

Tabel 21

Sumber daya Pemadam Kebakaran di Provinsi Maluku

N o.	Prov/Kab/ Kota	JUMLAH SARPAS DAMKAR				JUMLAH PETUGAS			PENDIDIKAN DAMKAR			JLH. POS DAM KAR
		Mobil Pompa	Mobil Tengki	Mobil Tangga	Lainnya	PNS	Non PNS	JLH	Dalam Daerah	Kemen dagri	Luar Negeri	
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Provinsi Maluku		-			7	1	8	-	-	-	-
2	Kota Ambon	12	-	1	-	64	24	88	-	47	-	2
3	Maluku Tengah	-	-	-	2	5	15	20	-	-	-	1
4	Seram Bagian Barat	3 (2 rusak)	-	-	-	4	24	28	-	-	-	1
5	Seram Bagian Timur	1	-	-	-	3	10	13	-	-	-	1
6	Maluku Tenggara	-	1	-	-	3	1	4	-	-	-	1

7	Kota Tual	3 Unit	-	-	-	11	31	42	-	9	-	1
8	Buru	3 Unit	-	-	-	4	15	19	-	10	-	1
9	Buru Selatan	1 Unit	-	-	-	1	12	13	-	-	-	1
10	Aru	3 Unit	-	-	-	18	62	80	-	37	-	1
11	Maluku Barat Daya	1 Unit	-	-	10 buah (Handspayer)	6	46	52	-	2	-	1
12	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2 Unit	2 Unit	-	-	2	21	23	2	2	-	1

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka mewujudkan Good Government”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Pengukuran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tabel 22

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Program yang tercapai	100 %	100 %	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Untuk indikator “Persentase Program yang tercapai” yang di dalamnya terdapat sub kegiatan yang bersifat rutin, Satpol PP dapat mencapai target 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara pada Tahun 2020 Satpol PP mencapai 100% dan Tahun 2021 dan 2022 Satpol PP juga mencapai 100%.

Tabel 24

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 tahun 2021 dan 2022 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Persentase Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara pada Tahun 2021 Satpol PP mencapai 100% dan Tahun 2022 Satpol PP juga mencapai 100%.

b. Keberhasilan sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase Program yang tercapai 100 %” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari Program administrasi yang bersifat rutin sehingga bersifat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran dalam organisasi.

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” ditunjang oleh beberapa program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan gaji dan

ASN. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan beberapa sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan beberapa sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA). Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan beberapa sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 5.

Tabel 25

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,410,462,782	4,992,744,434	92.3
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan ASN	5,410,462,782	4,992,744,434	92.3
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,700,000	76,400,000	99.6
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76,700,000	76,400,000	99.6

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	494,512,750	447,929,880	90.6
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,781,300	27,281,300	98.2
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,999,050	29,999,050	100.0
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,000,000	14,000,000	100.0
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,400,000	14,400,000	100.0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408,332,400	362,249,530	88.7
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,996,000	127,187,013	95.6
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996,000	996,000	100.0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,600,000	63,791,013	91.7
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62,400,000	62,400,000.0	100.0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350,000,000	328,610,000	93.9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	350,000,000	328,610,000.0	93.9
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,976,000	156,976,000	100.0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	131,610,000	131,610,000.0	100.0
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,136,000	7,136,000.0	100.0

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	18,230,000	18,230,000.0	100.0
	6,621,647,532	6,129,847,327	92.6

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 491.800.205,- atau 8,02 % dari total anggaran penunjang Sasaran 5 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

B. Realisasi Anggaran.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam Tahun anggaran 2022, anggaran sebesar Rp. 13.465.265.902,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 13.050.523.402,- (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Rupiah), yang di dalamnya terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.133.041.921 (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh satu Rupiah) dan Belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 7.917.481.481 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), Belanja Modal sebesar Rp 414.742.500 (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk membiayai 3 Program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 Satpol PP mendapat tambahan anggaran mendesak sebesar Rp. 619.942.461,- (Enam Ratus Sembilan Belas juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 295.160.861,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan ratus Enam Puluh satu Rupiah), sub

kegiatan Pengadain Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 67.300.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sebesar Rp. 257.481.600,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Dan Total alokasi anggaran Satpol PP Provinsi Maluku TA 2022 setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 14.085.208.363,- (Empat Belas Miliar Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 13.670.465.863,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam puluh Tiga Rupiah), yang di dalamnya terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.428.202.782 (Lima Miliar Empat Ratus Dua puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan Belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 8.235.263.081 (Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua rRatus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Belanja Modal sebesar Rp 414.742.500 (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Tabel 27

Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,259,186,671	6,621,647,532	6,129,847,327	92.6
Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,115,301,921	5,410,462,782	4,992,744,434	92.3
Penyediaan gaji dan ASN	5,115,301,921	5,410,462,782	4,992,744,434	92.3
Kegiatan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	9,400,000	76,700,000	76,400,000	99.6

Daerah				
Pengadain Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9,400,000	76,700,000	76,400,000	99.6
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	494,512,750	494,512,750	447,929,880	90.6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,781,300	27,781,300	27,281,300	98.2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,999,050	29,999,050	29,999,050	100.0
kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408,332,400	408,332,400	362,249,530	88.7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,996,000	132,996,000	127,187,013	95.6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996,000	996,000	996,000	100.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,600,000	69,600,000	63,791,013	91.7
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62,400,000	62,400,000	62,400,000.0	100.0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350,000,000	350,000,000	328,610,000	93.9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	350,000,000	350,000,000	328,610,000.0	93.9
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	156,976,000	156,976,000	156,976,000	100.0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131,610,000	131,610,000	131,610,000.0	100.0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,136,000	7,136,000	7,136,000.0	100.0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,230,000	18,230,000	18,230,000.0	100.0
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,122,015,416	7,379,497,016	7,326,462,067	99.3
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6,854,796,350	7,112,277,950	7,082,529,641	99.6
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6,578,406,400	6,835,888,000	6,822,689,166	99.8
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118,653,950	118,653,950	107,043,050	90.2
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	106,106,000	106,106,000	101,167,800	95.3
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan				

Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51,630,000	51,630,000	51,629,625	100.0
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	128,597,066	128,597,066	110,959,866	86.3
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	128,597,066	128,597,066	110,959,866	86.3
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	138,622,000	138,622,000	132,972,560	95.9
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	138,622,000	138,622,000	132,972,560	95.9
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	84,063,815	84,063,815	77,032,745	91.6
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	84,063,815	84,063,815	77,032,745	91.6
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	84,063,815	84,063,815	77,032,745	91.6
	13,465,265,902	14,085,208,363	13,533,342,139	96.1

BAB IV

P E N U T U P

Laporan kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku merupakan perwujudan tekad dan komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2019-2024.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan program-program dan kegiatan-kegiatan tahunan yang akan dijadikan instrument yang akan menentukan keberhasilan yang dicapai, tentunya harus mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi serta komitmen yang tinggi sehingga program dan kegiatan yang direncanakan hendaknya berkualitas, rasional dan terukur.

Pencapaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan linmas merupakan tanggungjawab semua aparatur baik pimpinan maupun seluruh staf dengan membangun kemitraan bersama instansi terkait dan stakeholder lainnya.

Dengan laporan kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja, menjadi acuan bagi pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan program untuk tahun berikutnya dengan lebih baik.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : I

No	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%)
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan	Meningkatkan kepatuhan Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur	100%
2	Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.	Persentase Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban umum serta menghindari lingkungan Kerja dari anarkisme akibat dari unjuk rasa/Demonstrasi	100%
3	Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan damai	100%
4	Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	100%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : II

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan ASN	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Dana bagi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hasil : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai selama 12 Bulan	Rupiah Bulan Orang	5.410.462.782 12 56	4.992.744.434 12 56	92,28 100% 100%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah							
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Hasil : Meningkatnya Disiplin aparaturnya dalam berpakaian	Rupiah Paket %	76.700.000 22 80 - 100	76.400.000 22 100	99,6% 100% 100%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah							
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran	Rupiah Bulan %	27.781.300 12 80 - 100	27.281.300 12 100	98,2% 100% 100%	
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Bahan Logistik Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran	Rupiah Bulan %	29.999.050 12 80 - 100	29.999.050 12 100	100,0% 100% 100%	
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Bulan %	14.000.000 12 80 - 100	14.000.000 12 100	100,0% 100% 100%	
		4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Hasil : Terupdatenya berita-berita terkini	Rupiah Bulan %	14.400.000 12 80 - 100	14.400.000 12 100	100,0% 100% 100%	
		5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Dana Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah kali %	408.332.400 124 80 - 100	362.249.530 124 100	88,7% 100% 100%	

LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat	Ket
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Bulan %	996.000 12 80 - 100	996.000 12 100	100,0% 100,0% 100%	
2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Bulan %	69.600.000 12 80 - 100	63.791.013 12 100	91,7% 100% 100%	
3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Hasil : Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kantor	Rupiah Bulan %	62.400.000 12 80 - 100	62.400.000 12 100	100,0% 100% 100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor.	Rupiah Bulan %	350.000.000 1 80 - 100	328.610.000 1 100	93,9% 100% 100%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Unit %	131.610.000 9 80 - 100	131.610.000 9 100	100,0% 100% 100%	
2		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Dana Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Hasil : Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kantor	Rupiah unit %	7.136.000 1 80 - 100	7.136.000 1 100	100,0% 100% 100%	
3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Masukan : Dana Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah unit %	18.230.000 27 80 - 100	18.230.000 27 100	100,0% 100% 100%	

LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteramanan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi								
		1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Terwujudnya situasi dan Kondisi yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.	Rupiah Bulan %	6.835.888.000 12 80 - 100	6.822.689.166 12 100	99,8% 100% 100%		
		2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Meningkatkan Kapasitas Anggota LINMAS	Rupiah keg lokasi	118.653.950 1 4	107.043.050 1 4	90,2% 100,0% 100%		
		3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Hasil : Meningkatkan Kapasitas Anggota Satpol PP	Rupiah keg orang	106.106.000 1 2	101.167.800 1 2	95,3% 100,0% 100%		
		4	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah unit %	51.630.000 2 80 - 100	51.629.625 2 100	100,0% 100% 100%		
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur								
		1	Sub Kegiatan Penanganan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya Penanganan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Hasil : Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur	Rupiah Perda/Per gub %	128.597.066 4 80 - 100	110.959.866 4 100	86,3% 100% 100%		
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								
		1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Masukan : Dana Keluaran : Diikutsertanya Aparatur Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS Hasil : Meningkatkan sumber daya aparatur PPNS Satpol PP	Rupiah orang %	138.622.000 2 80 - 100	132.972.560 2 100	95,9% 100% 100%		
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						
				1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) Hasil : Tersedianya data kejadian kebakaran dari Kabupaten/Kota	Rupiah Kabupaten orang	84.063.815 3 30	77.032.745 3 30	92% 100,0% 100%

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Lampiran III

No	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan				Ket			
	Uraian	Indikator			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase Program yang tercapai	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
					1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Dana bagi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hasil : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai selama 12 Bulan	Rupiah Bulan Orang	4.992.744.434 Bulan 56			
					Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah							
					1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Hasil : Meningkatkan Disiplin aparaturnya dalam berpakaian	Rupiah Paket %	76.400.000 Paket 22			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah							
					1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran	Rupiah Bulan %	27.281.300 12 100			
					2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Bahan Logistik Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran	Rupiah Bulan %	29.999.050 12 100			
					3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Bulan %	14.000.000 12 100			
					4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Hasil : Terupdatenya berita-berita terkini	Rupiah Bulan %	14.400.000 12 100			
					5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Dana Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah kali %	362.249.530 124 100			

No	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan				Ket	
	Uraian	Indikator			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Bulan %	996.000 12 100		
					2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Bulan %	63.791.013 12 100		
					3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Hasil : Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kantor	Rupiah Bulan %	62.400.000 12 100		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor.	Rupiah Bulan %	328.610.000 1 100		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah Unit %	131.610.000 9 100		
					2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Dana Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Hasil : Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kantor	Rupiah unit %	7.136.000 1 100		
					3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Masukan : Dana Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor.	Rupiah unit %	18.230.000 27 100		

LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Program	Kegiatan				Ket	
	Uraian	Indikator			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah	Persentase Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa	Mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah dapat melaksanakan kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteramanan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					
					1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Masukan Dana Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Hasil Terpelihara dan Terawatnya peralatan gedung Kantor selama 1 tahun	Rupiah bulan %	6.822.689.166 12 80-100	
					2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Masukan Dana Keluaran Tersedianya pakaian olahraga Hasil Meningkatnya Disiplin anggota dalam berpakaian	Rupiah orang %	101.167.800 2 100	
					3	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masukan Dana Keluaran Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Hasil Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai Pol. PP	Rupiah unit %	51.629.625 2 100	
	Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.		4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masukan Dana Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil Meningkatnya Kapasitas Anggota LINMAS	Rupiah keg Lokasi	107.043.050 1 4	
	Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan	Mewujudkan kepatuhan dan ketaatan terhadap berbagai peraturan melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur oleh masyarakat dan		1	Sub Kegiatan Penanganan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Masukan Dana Keluaran Terlaksananya Penanganan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Hasil Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur	Rupiah Perda/Perdub %	110.959.866 4 100	
					Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					
					1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Masukan : Dana Keluaran : Diikutsertanya Aparatur Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS Hasil : Meningkatnya sumber daya aparatur PPNS Satpol PP	Rupiah orang %	132.972.560 2 100	
	Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang tanggap terhadap bencana kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					
					1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Hasil : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Damkar Provinsi dan Kab/Kota	Rupiah kabupaten orang	77.032.745 3 30	